



**P U T U S A N**

**Nomor 135/PDT/2015/PT.BDG.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. **Ny. LUSIANA**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pelabuhan No. 07 Rt. 004 / Rw. 006 Kebon Syarif, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon – Jawa Barat ; -----
2. **Tn. KRISTANTO**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pelabuhan No. 07 Rt. 004 / Rw. 006 Kebon Syarif, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon – Jawa Barat ; Yang dalam hal ini Para Penggugat dalam kedudukan hukum sebagai (suami isteri) diwakili oleh Kuasa : **RIKA NURHAYATI, SH & SAHRONI IVA SEMBIRING, S.H., Advokat /Pengacara yang berkantor hukum “LAW OFFICE S. IVA SEMBIRING, SH & ASSOCIATES”** yang berdomisili kantor di Jl. Cemara No. 23 Kota Cirebon, berdasar dasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2014, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 25 Agustus 2014 No. 129/pdt/2014/PN.Cbn selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT** ;-----

**M e l a w a n**

**PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. Pusat Jakarta cq. PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. CABANG CIREBON**, beralamat kantor di Jl. Yos Sudarso No. 27 Cirebon,

halaman 1 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.



selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**

**Semula TERGUGAT** ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Maret 2015 Nomor 135/Pen/Pdt/2015/PT.Bdg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas; -----
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 01//Pdt.G/2014/PN.Cn tanggal 11 Agustus 2014 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam Gugatan Penggugat Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Cn tanggal 11 Agustus 2014 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa , PARA PENGGUGAT dalam kedudukan hukum sebagai pengusaha dan / atau pemilik serta penanggung jawab pada PERUSAHAAN DAGANG ( PD ) SURYA BARU yang berdomisili hukum di Jl.Kalibaru Utara No.10 Kelurahan Panjunan,Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Jawa Barat, Selanjutnya PARA PENGGUGAT berawal pada tahun 2007 telah bergerak dalam bidang usaha sebagai DISTRUBUTOR PRODUK PT. SOFTEX INDONESIA yang bermula dengan modal usaha dengan menggunakan JAMINAN BANK GARANSI senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan melalui dan menggunakan fasilitas BANK CIMB;-----
2. Bahwa, selanjutnya pada tahun 2008 PARA PENGGUGAT telah berhasil mengelola dan menaikan omset penjualan produk softex mencapai angka sejumlah Rp. 400.000.000, ( empat ratus juta rupiah ) oleh karena tersebut PARA PENGGUGAT diminta PIHAK PT.SOFTEX INDONESIA penambahan BANK GARANSI sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah ) melalui fasilitas BANK CIMB, terealisasi ;-----
3. Bahwa,selanjutnya pada tahun 2009 PARA PENGGUGAT telah berhasil mengelola dan menaikan omset penjualan produk softex secara signifikan mencapai angka sejumlah Rp 1.200.000.000,- ( satu milyar dua ratus juta

halaman 2 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.



rupiah ),oleh karena tersebut PARA PENGGUGAT diminta oleh Managemen PIHAK PT.SOFTEX INDONESIA penambahan BANK GARANSI sebesar Rp. 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) melalui fasilitas BANK CIMB, terealisasi ;Bahwa,selanjutnya PARA PENGGUGAT dalam kedudukan hukum sebagai Pengusaha / Pemilik dan juga Penanggung Jawab dan Perusahaan Dagang PD.SURYA BARU, yang berawal ditunjuk sebagai DISTRIBUTOR Wilayah Kabupaten Indramayu,kemudian bertambah Wilayah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dari PT.SOFTEX INDONESIA Pusat Jakarta sebagaimana tertuang dalam SURAT PERJANJIAN DISTRIBUTO Nomor : 049/LGL/SI-P.Dist/09-01 dan Nomor : LGL-014-P.Dist-S1-1-2011 tertanggal.27 Januari 2009 dengan Produk jenis barang antara lain ;-----

1. SOFTEX (Pembalut Wanita);-----
2. SWEETY (Popok Bayi);-----
3. BABY WIPES & WET WIPES (Tissue);-----
4. CONFIDENCE (Popok Dewaasa);-----
4. Bahwa, selanjutnya pada tahun 2010 PARA PENGGUGAT telah berhasil mengelola dan menaikkan omset penjualan produk softex tersebut, sehingga PARA PENGGUGAT dipercaya dan ditunjuk untuk memegang serta mengcover area Kabupaten Subang, oleh karena tersebut PARA PENGGUGAT diminta oleh PIHAK PT.SOFTEX INDONESIA penambahan BANK GARANSI sebesar Rp 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah ) melalui fasilitas BANK CIMB, terealisasi ;-----
5. Bahwa, PARA PENGGUGAT pada tahun 2010 ini pula awal PT.SOFTEX INDONESIA meminta untuk semua distributor area Kuningan, Majalengka, Subang telah menggunakan dan berinduk pada PARA PENGGUGAT dengan syarat harus menjaminkan asset secara 30 % fixed dan juga asset tersebut harus sudah lunas dan axclusive hanya untuk pendanaan produk softex saja tidak boleh produk lain.dan kemudian pada akhinya PARA PENGGUGAT dengan terpaksa membeli ruko di jl.Karanggetas No.D.20 Cirebon dengan harga sebesar Rp 1.700.000.000,- ( satu milyar tujuh ratus juta rupiah ) untuk dijaminkan pada program DIFI pada PT.SOFTEX INDONESIA dengan meminta plafon sebesar Rp 3.200.000 .000,- ( tiga milyar dua ratus juta rupiah) dengan asumsi PIHAK BANK CENTRAL ASIA Cabang Cirebon bersedia memberikan 50 % Fixed asset, sehingga PARA PENGGUGAT memberi jaminan asset senilai Rp 1.500.000.000,- ( satu

halaman 3 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus juta rupiah ) kepada BANK CENTRAL ASIA Cabang Cirebon.-----

6. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT berhasil menjaminkan asset senilai tersebut, sehingga ditahun 2010 PARA PENGGUGAT menggunakan fasilitas kredit tersebut, ternyata banyak masalah dikarenakan BANK BCA mendebet otomatis jatuh tempo pada PT.SOFTEX INDONESIA, walaupun stok / piutang pasar PARA PENGGUGAT sedang tinggi,sehingga harus mencari dana tambahan untuk setor ke rekening DIFI tersebut agar dapat didebet oleh BANK BCA, adapun dana program DIFI tersebut senilai Rp 3.200.000.000,- ( tiga milyar dua ratus juta rupiah ) telah PARA PENGGUGAT gunakan untuk membeli ruko di jl. Karanggetas No.D.20 Cirebon seharga Rp 1.700.000.000,- ( satu milyar tujuh ratus juta rupiah), sebagai ternyata pada masa tahun 2010 PARA PENGGUGAT telah melakukan penjualan produk softex dengan buang discon juga jual asal laku agar dapat dana tunai untuk mendebet otomatis DIFI pada BANK CENTRAL ASIA Cabang Cirebon, oleh karenanya usaha PARA PENGGUGAT sudah tidak sehat lagi,oleh karena kejar - kejaran dengan melaksanakan kewajiban setoran agar bisa mendebet pada BANK BCA tersebut.;-----
7. Bahwa,selanjutnya pada tahun 2011 PARA PENGGUGAT memohon dan meminta pada PT.SOFTEX INDONESIA untuk dilakukan mentop up plafon DIFI tersebut dan pada akhinya PT.SOFTEX INDONESIA mengabulkan dengan mentop up menjadi sebesar Rp 5.600.000.000,- ( lima milyar enam ratus juta rupiah ) dengan fasilitas pinjaman kridit dari BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII) CABANG Cirebon, oleh karena ada penambahan pendistribusian area Kuningan dengan omset senilai Rp 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah ) dan selanjutnya PARA PENGGUGAT diberikan jaminan sebesar 30 % oleh BANK BCA, sehingga terjadilah TAKE OVER KREDIT, sehingga kedudukan hukum PARA PENGGUGAT dari DEBITUR BANK BII menjadi DEBITUR BANK BCA.
8. Bahwa, kronologis singkatnya sekitar pada tahun 2010 PARA PENGGUGAT adalah sebagai KONSUMEN/NASABAH/ DEBITUR pada PT.BANK CENTRAL ASIA (BCA ) Tbk Cabang Cirebon / TERGUGAT kemudian pada tahun 2011 dilakukan TAKE OVER KREDIT kepada PT.BANK INTERNASIONAL INDONESIA ( BII ) Cabang Cirebon, Selanjutnya pada tahun 2012 dilakukan kembali TAKE OVER KREDIT

halaman 4 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. CENTRAL ASIA (BCA ) Tbk Cabang Cirebon / TERGUGAT sebagai temyata dalam proses Take Over tersebut PARA PENGGUGAT dari BANK BII kepada BANK BCA/TERGUGAT dikenai finalty dan I atau menelan ongkos dan biaya sangat fantastis hingga menguap mencapai Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) yang seluruh tindakan take over tersebut semua biaya telah dibebani PARA PENGGUGAT;-----

9. Bahwa,berawal terjadinya hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 3 Mei 2012, yang telah terikat dalam suatu kesepakatan sebagaimana tertuang dalam SURAT PERJANJIAN FASILITAS KRIDIT LOKAL ( REKENING KORAN ) yang dibuat dalam AKTE NOTARIS No.09 tertanggal,3 Mei 2012 serta ditanda tangani dihadapan Pajabat pembuat Akte / Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra, SH. di Cirebon;-----
10. Bahwa, PARA PENGGUGAT dalam kerja sama dengan PT.SOFTEX INDONESIA PUSAT jakarta dalam bisnis / usaha kerja sama dalam bidang PENDISTRIBUSIAN PRODUK dari PT.SOFTEX INDONESIA, sebagaimana tertuang dalam SURAT PERJANJIAN DISTRIBUTOR No.049/LGUSI-P.Dist/09-01 dan No.LGL-014-P.Dist-SI-1-2011 tertanggal, 27 JANUARI 2009, dimana dalam usaha tersebut pendanaannya di BACK UP oleh pihak TERGUGAT melalui PROGRAM FASILITAS KRIDIT LOKAL ( REKENING KORAN ), kemudian PARA PENGGUGAT telah mendapatkan jasa pinjaman modal usaha dengan FASILITAS KRIDIT LOKAL (Rekening Koran) dari TERGUGAT, sebagai MODAL USAHA PENGGUGAT,sebagai temyata Fasilitas Kridit tersebut digunakan untuk membiayai pembelian persediaan barang — barang produk dari PT.SOFTEX INDONESIA dengan jenis barang terinci sebagaimana dalam PETITUM point 3 tersebut diatas, dimana PENGGUGAT secara tehnis mendapatkan fasilitas kredit dana pinjaman dari TERGUGAT bukan berupa tunai, hanya berupa fasilitas kredit melalui Rekening Koran PENGGUGAT yang digunakan hanya pada setiap bertransaksi dengan PT.SOFTEX INDONESIA dalam hal pembayaran terhadap PT.SOFTEX INDONESIA dengan cara pembayaran MENDEBET langsung dan rekening PENGGUGAT kepada rekening PT.SOFTEX INDONESIA melalui transaksi fasilitas BANK CENTRAL ASIA I TERGGUGAT,sebagaimana tertuang dalam SURAT PERJANJIAN FASILITAS KRIDIT LOKAL (Rekening Koran) dalam Akte Notaris No.09 Tertanggal 3 Mei 2012 yang dibuat dan

halaman 5 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani antara PARA PENGUGAT dengan TERGUGAT dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta / Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra,SH,di Cirebon dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :-----

Jenis Fasilitas : Kredit Lokal (Rekening Koran);-----

Tujuan Penggunaan : Membiayai pembelian persediaan produk dari PT. SOFTEX INDONESIA;-----

Jumlah Fasilitas Kredit : Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah);-----

Suku bunga : 11.75 % (sebelas, tujuh puluh lima perseratus persen) per tahun;-----

Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan / 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan tanggal 3 Mei 2013;-----

Angsuran / bulan : Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar setiap bulan;-----

11. Bahwa sebagai OBJEK JAMINAN dari PIHAK PENGUGAT terhadap PIHAK TERGUGAT atas pemberian fasilitas kredit lokal tersebut, PIHAK PENGUGAT memberikan Agunan / Jaminan untuk kepentingan PIHAK TERGUGAT berupa;-----

a. Agunan Pokok :-----

Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.1825 Luas : 95 M2 terletak di Jl. Karanggetas No. D. 20 Kel. Pekalangan, Kecamatan Pekalipan,Kota Cirebon Jawa Barat,atas nama LUSIANA / PENGUGAT yang ditaksir / dinilai dengan harga jaminan secara riil sebesar Rp 1,700.000.000,- ( satu milyar tujuh ratus juta rupiah ).

b. Anggunan Tambahan :-----

Semua stok barang berupa Produk barang PT.SOFTEX INDONESIA yang tercatat dalam daftar barang tanggal No.003/SB,6 — 02 — 2012 000 milik PENGUGAT yang ditaksir/dinilai dengan harga jaminan secara riil sebesar Rp. 3. 900.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah ) yang telah diikat FIDUCIA dan tagihan diikat CESSIE yang tersimpan di Gudang Barang PENGUGAT yang terletak di;-----

1. Jalan Letnan Purbadi No.58 Indramayu,Jawa Barat. ;-----

2. Jalan Kartini No.58 Subang,Jawa Barat.;-----

3. Jalan Insinyur Juanda No.188 Kuningan,Jawa Barat;-----

halaman 6 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa PARA PENGGUGAT selama dalam perjalanan berhubungan hukum dengan TERGUGAT dalam menggunakan Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) tersebut sebesar sejumlah Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah), selanjutnya PARA PENGGUGAT telah melaksanakan kewajiban membayar angsuran hutang pokok, bunga maupun denda terhadap TERGUGAT hingga mencapai sejumlah Rp 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah ) dengan terlebih dahulu adanya kesepakatan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah menjual Objek Jaminan pokok hak milik PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam PETITUM pada point.11.a tersebut di atas ;-----
13. Bahwa, selanjutnya PARA PENGGUGAT dalam perjalanan usahanya mengalami kelesuan dan merugi terus — menerus sehingga modal terkikis habis dikarenakan oleh beberapa sebab akibat antara lain ;-----
- PARA PENGGUGAT pada tahun 2010 merugi akibat terjadinya kemacetan penagihan di beberapa agen — agen di area Kuningan, Subang, Majalengka, Indramayu juga terjadi adanya kebocoran dan penyelewengan serta penggelapan dana yang dilakukan oleh para karyawan / sales sebesar Rp 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ); juga menderita kerugian akibat adanya kerusakan barang dan adanya penyusutan barang serta adanya penjualan barang dibawah harga, sehingga merugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
  - PARA PENGGUGAT pada tahun 2011 merugi akibat dikenakan sanksi denda keterlambatan membayar bunga angsuran kredit selama satu ( 1 ) tahun sebesar Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) dan denda finalty ke Bank BCA sebesar Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) ;
  - PARA PENGGUGAT pada tahun 2012 merugi akibat dikenakan sanksi denda keterlambatan membayar bunga angsuran kredit selama satu ( 1 ) tahun sebesar Rp 900.000.000,- ( sembilan ratus juta rupiah );-----
14. Bahwa, akibat terjadinya masalah tersebut sehingga PARA PENGGUGAT menderita kerugian sebesar Rp.2.300.000.000,- ( dua milyar tiga ratus juta rupiah ) yang berdampak dan mengakibatkan terjadinya kemacetan dalam hal pembayaran hutang-hutang tersebut terhadap TERGUGAT, atas kejadian tersebut PENGGUGAT telah memohon kepada TERGUGAT agar diberikan penjelasan dan solusi mengenai bilamana terjadi keterlambatan pembayaran angsuran maupun kemacetan dalam pengembalian pinjaman tersebut, akan tetapi PIHAK TERGUGAT sama sekali tidak memberikan

halaman 7 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi dan penjelasan kepada PARA PENGGUGAT tentang kebijakan-kebijakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perbankan, Surat Keputusan Bank Indonesia dan peraturan peraturannya yang seharusnya secara hukum fasilitas Restrukturisasi tersebut merupakan hak Konstitusi Nasabah / Debitur / Konsumen / PENGGUGAT.;

15. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 PARA PENGGUGAT mendapatkan surat Nomor : 216 / MO / 2 01/ OA-CRB 3 dan PIHAK TERGUGAT yang isinya bahwa PENGGUGAT mempunyai kewajiban membayar hutang terhadap TERGUGAT dengan mengultimatum PARA PENGGUGAT harus melunasi seluruh hutang - hutang selambat - lambatnya tertanggal 2 Nopember 2013, dengan rincian seluruh hutang PENGGUGAT per tanggal, 2 Agustus 2011 dengan jumlah hutang sebesar:-----

Tunggakan pokok : Rp. 3.322.774.805,00,-----

Tunggakan bunga : Rp. 264.895.966,78,-----

Denda : Rp. 83.645.249,83,-----

Total : Rp. 3.671.316.021,61,-----

Terbilang : (Tiga milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu dua puluh satu rupiah enam puluh satu sen);-----

16. Bahwa selanjutnya PIHAK TERGUGAT telah mengultimatum dan mengancam PARA PENGGUGAT agar membayar seluruh hutang - hutang tersebut harus dilunasi dengan batas waktu terhitung sejak tertanggal, 2 Agustus 2012 s/d tanggal, 2 November 2013, dengan demikian atas surat tersebut PARA PENGGUGAT hanya diberi kesempatan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan dengan mengembalikan jumlah hutang pokok berikut bunga dan denda dengan jumlah total hutang sebesar Rp.3.671.316.021,61,- (Tiga milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu dua puluh satu rupiah enam puluh satu sen), Selanjutnya TERGUGAT mengancam PENGGUGAT apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tertanggal, 2 Agustus 2013 s/d tertanggal, 2 November 2013 tersebut, PENGGUGAT tidak dapat melakukan pelunasan membayar seluruh hutang — hutang terhadap TERGUGAT, maka TERGUGAT akan MELAKSANAKAN TINDAKAN HUKUM dengan MELAKSANAKAN EKSEKUSI SENDIRI terhadap OBJEK JAMINAN sebagaimana dimaksud dalam PETITUM pada point 11 b tersebut diatas. dan / atau Objek jaminan fasilitas kredit atas PERSEDIAN

halaman 8 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG BERUPA PRODUK PT.SOFTEX INDONESIA sebagaimana tercatat dalam SURAT DAFTAR BARANG No.033 / SB /2012 tanggal,6 Februari 2012 yang terletak di Jl.Letnan Purbadi No.58 Indramayu,Jl.Kartini No.58 Subang, Jl.Ir.Juanda No.188 Kuningan Jawa Barat.;

17. Bahwa dengan adanya ancaman dari PIHAK TERGUGAT akan melaksanakan TINDAKAN HUKUM MELAKSANAKAN EKSEKUSI SECARA SEPIHAK TIDAK SESUAI PROSEDUR HUKUM " terhadap OBJEK SENGKETA / OBJEK JAMINAN PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalam PETITUM pada point 11 b tersebut, sehingga secara psikologis PARA PENGUGAT mengalami depresi berat dan berdampak mengganggu usaha dan perekonomian PARA PENGUGAT yang berangsur - angsur mengalami dan menderita kerugian secara terus — menerus, Oleh karena hasil penjualan barang - barang dagangan tersebut habis terkuras hanya digunakan untuk membayar kewajiban angsuran hutang — hutang terhadap TERGUGAT yang Per bulannya sebesar Rp 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) atas kejadian tersebut sehingga PENGUGAT mengalami stres berat oleh karena tidak memahami bagaimana solusi yang baik agar tidak terjadi tindakan kesewenang — wenangan yang akan dilakukan TERGUGAT, apalagi PENGUGAT adalah orang yang tidak paham akan aturan-aturan HUKUM PERBANKAN dan aturan — aturan lainnya yang terkait,bahwa PENGUGAT sangat menyesalkan tindakan TERGUGAT yang tidak pernah memberikan penjelasan mengenai Hak PENGUGAT sebagai KONSUMEN I NASABAH I DEBITUR dari TERGUGAT dalam mencari solusi penyelesaian hutang- hutang tersebut, yang ada hanya PENGUGAT selalu dituntut kewajiban melunasi hutang oleh PIHAK TERGUGAT.
18. Bahwa akibat tidak transparasinya TERGUGAT, maka mengakibatkan tidak jelasnya kepastian aturan hukum yang dapat melindungi PENGUGAT sebagai Konsumen / Nasabah / Debitur, sehingga sudah selayaknya secara hukum PENGUGAT harus mendapatkan Fasilitas Restrukturisasi ( Penurunan suku bunga kredit - Perpanjangan jangka waktu kredit - Pengurangan tunggakan bunga kredit - Pengurangan tunggakan pokok kredit - Penambahan fasilitas kredit - Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara ) dan penghapusan kredit macet yang telah lazim dilakukan di DUNIA PERBANKAN,akan tetapi sebaliknya TERGUGAT

halaman 9 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justru memaksa PENGUGAT untuk melunasi kredit macet tersebut yang harus dibayar tunai dengan cara dipaksakan, bahwa hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi, oleh karena tersebut cukup unsure TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar aturan hukum yang secara tegas-tegas telah mengatur sebagaimana Penjelasan Pasal 8 Ayat (2) huruf e UU 10/ 1998 tentang Perbankan, demikian juga secara jelas diatur tentang larangan diskriminasi dalam pemberian kredit Perbankan, tentang Restrukturisasi kredit sesuai PBI 7/ 2005 Pasal 1 angka 25 merupakan upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain

- PENURUNAN SUKU BUNGA KRIDIT.;-----
- PERPANJANGAN JANGKA WAKTU KRIDIT.;-----
- PENGURANGAN TUNGGAKAN BUNGA KRIDIT.;-----
- PENGURANGAN TUNGGAKAN POKOK KRIDIT.;-----
- PENAMBAHAN FASILITAS KRIDIT;-----.
- KONVERSI KRIDIT PENYERTAAN MODAL SEMENTARA;-----

19. Bahwa pada kenyataannya TERGUGAT telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan dan / atau melanggar hukum oleh karena tidak melakukan kewajiban hukum yaitu memberikan fasilitas dan kemudahan sebagaimana peraturan Perbankan yang berlaku kepada PENGUGAT, terlebih lagi TERGUGAT seperti tidak mau tahu tentang kesulitan dan ketidak mengertian PENGUGAT dalam memahami permasalahan kredit macet, dengan tidak memberikan INFOMASI KEBIJAKAN PERBANKAN YANG JELAS dan bahkan TERGUGAT telah melakukan pembiaran dan penyesatan jalan bisnis PARA PENGUGAT ,dengan demikian sudah sepantasnya TERGUGAT dinyatakan telah melakukan " PERBUATAN MELAWAN HUKUM " sebagai dimaksud Pasal1365 KUHPerdara Jo. Pasal 11 s/d 18 Undang - undang RI No.8 Tahun.1999 ;-----
20. Bahwa tindakan TERGUGAT telah melalaikan, mengabaikan kewajiban hukum dengan melanggar SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.23/12/BPPP/1991 tanggal,28 februari 1991 dengan tegas mengatur dalam hal PENYELAMATAN KRIDIT MACET terhadap NASABAH BANK dapat dilakukan oleh Perbankan melalui kebijakan — kebijakan seperti ;

halaman 10 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.



- a. **PENJADWALAN KEMBALI ( RESCHEDULING )** dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit termasuk grade priode atau masa tenggang ,baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran atau tidak.;-----
- b. **PERSYARATAN KEMBALI ( RECONDISTIONING )** dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat — syarat perjanjian kredit,yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja,perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konvensi atau seluruh atau sebagian dari kredit menjadi perusahaan;-----.
- c. **PENATAAN KEMBALI ( RESTRUCTURNG )** yaitu suatu upaya dan Bank berupa malakukan perubahan - perubahan syarat - syarat perjanjian kredit yang berupa pemberian tambahan kredit,atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan yang dilakukan dengan atau tanpa RESCHEDULING atau RECONDISTIONING.;-----
21. Bahwa apabila TERGUGAT menilai PARA PENGGUGAT wanprestasi atau ingkar janji, maka apabila TERGUGAT akan melakukan tindakan hukum melaksanakan "EKSEKUSI SEPIHAK" terhadap benda dan/atau objek jaminan PARA PENGGUGAT sebagaimana PETITUM pada point 11 b tersebut,maka harus dilakukan sesuai prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Jo/ Pasal 29 Undang — undang Nomor : 42 Tahun.1999 Tentang Jaminan FIDUCIA,dilakukan dengan pelaksanaan " TITLE EKSEKUTORIAL " sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) Undang-undang RI No.49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia, yakni" EKSEKUSI HANYA DAPAT DILAKUKAN DENGAN KEKUATAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUCIA " yang memakai " IRAH IRAH DEMI Keadilan BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA " yang memiliki kekuatan Eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; vide Pasal.29 Undang-undang RI No.42 Tahun.1999 Tentang Jaminan Fiducia.
22. Bahwa secara tegas dinyatakan berdasarkan Pasa1.32 Undang-undang RI Tahun,1999 Tentang Jaminan Fiducia, yang berbunyi  
**"SETIAP JANJI UNTUK MELAKSANAKAN EKSEKUSI TERHADAP BENDA" YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUCIA DENGAN CARA**

halaman 11 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.



**BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD  
DALAM PASAL 29 "BATAL DEMI HUKUM"-----**

23. Bahwa alasan hukum melaksanakan Eksekusi terhadap Objek Jaminan Fiducia berdasarkan alasan lain adalah merupakan **"PERBUATAN KRIMINAL "** karena: -----

**"OBJEK JAMINAN FIDUCIA MERUPAKAN PERJANJIAN IKATAN DARI  
SUATU PERJANJIAN POKOK YANG MENIMBULKAN  
KEWAJIBAN BAGI PARA PIHAK UNTUK MEMENUHI PRESTASI"  
diatur oleh suatu Undang-undang Khusus ( LEX SPESIALIS ) ;**

Demikian juga ketentuan Pasa1.5 Ayat (1) telah membuktikan dengan **" HARGA MATI "** bahwa ;-----

**"PEMBEBANAN BENDA DENGAN JAMINAN FIDUCIA DIBUAT  
DENGAN AKTA NOTARIS DALAM BAHASA INDONESIA DAN  
MERUPAKAN AKTA JAMINAN FIDUCIA"-----**

Serta tidak melanggar Adagium suatu Akta Otentik atau di bawah tangan dengan **" TIDAK BOLEH MEMUAT dan / atau LEBIH PERBUATAN  
HUKUM ;vide Pasa1320 KUHPerdara.;-----**

24. Bahwa PARA PENGGUGAT khawatir dengan ANCAMAN DAN TINDAKAN JUGA CARA-CARA yang direncanakan dilakukan TERGUGAT bermaksud MENGAMBIL dan MENJUAL PAKSA Objek Jaminan PENGGUGAT,sehingga akan lebih besar kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT, Oleh karenanya PARA PENGGUGAT mengajukan Surat Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang menerima,memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.;-----

25. Bahwa agar selama proses persidangan ini berjalan lancar dan tidak terjadi tindakan tindakan sepihak dan TERGUGAT dengan maksud dan tujuan mengambil dan menjual Objek Jaminan PENGGUGAT selama berjalan persidangan ini dan tidak menutup kemungkinan TERGUGAT melakukan upaya paksa, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Negeri Cirebon terlebih dahulu memproses hukum atas perkara a quo;-----

26. Bahwa dalam hal Eksekusi dengan kekuatan sendiri pelaksanaannya harus diatur dengan HUKUM ACARA untuk menjamin kepastian hukum Subjek maupun Objeknya yang selama ini terjadi dalam praktek dilapangan dilakukan dengan cara - cara yang bertentangan dengan hukum acara,sehingga apabila TERGUGAT akan melakukan tindakan

halaman 12 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi dengan kekuasaan sendiri dengan demikian mengabaikan serta melanggar hukum acara,Oleh karena tersebut untuk menjamin kepastian Subjek maupun Objek hukumnya,dimana tindakan - tindakan serta cara - cara tersebut sangat meresahkan dan merugikan PARA PENGGUGAT.

### **DALAM PROVISI ;**-----

27. Bahwa oleh karena Perjanjian - perjanjian yang dibuat dan ditandatangani antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam AKTE NOTARIS No.09 Tertanggal, 3 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte / Notaris SUHARTONO HAKIM DJAYADIPUTRA,SH.berkaitan terhadap OBJEK JAMINAN sebagaimana dimaksud dalam PETITUM pada point 11 b tersebut tentang JAMINAN FIDUCIA sebagai temyata PERJANJIAN No.09 Tanggal, 3 Mei 2012 tersebut, CACAT HUKUM,Oleh karena belum didaftarkan pada Instansi yang terkait / KANWIL MENHUMHAM Jawa Barat,dan / atau BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT FIDUCIA sehingga TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM EKSEKUTORIAL;-----
28. Bahwa,oleh karenanya dalam status quo Objek Jaminan sebagaimana dalam PETITUM pada point. 11 b, tersebut dalam sengketa dalam perkara ini terhitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Cirebon sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.;-----
29. Bahwa,agar TERGUGAT untuk tidak melakukan upaya hukum apapun yang bersifat tidak sesuai prosedur hukum dengan cara mengambil paksa Objek Jaminan sebagaimana dalam PETITUM pada point 11 b tersebut sampai dengan adanya Putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (INKRACHT );-----
30. Bahwa,untuk menjaga dan menjamin secara hukum agar TERGUGAT tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap Objek Jaminan / Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam PETITUM pada point 11 b tersebut,untuk dapat kiranya dilakukan SITA JAMINAN terhadap Objek Jaminan sebagaimana dimaksud PETITUM pada point 11 b tersebut.
31. Bahwa,sudah sepantasnya TERGUGAT dibebani membayar uang paksa ( Dwang some ) sebesar Rp 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) Per-hari secara tunai dan sekaligus,apabila TERGUGAT tidak mentaati Putusan Provisi  
ini ;-----

halaman 13 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





32. Bahwa melandasi dalil - dalil sebagaimana PETITUM point. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Gugatan PENGGUGAT sudah cukup alasan sebagai temyata TERGUGAT telah melakukan MELAWAN PERBUATAN HUKUM sebagaimana diatur dalam Pasal,1365 KUHPerdara yang rumusan hukumnya sebagai berikut ;-----

1. PARA PENGGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU ;-----
2. HAK SUBYEKTIF PARA PENGGUGAT TERLANGGAR ;-----
3. ADANYA ADANYA SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT;-----
4. ADANYA KERUGIAN PARA PENGGUGAT DISEBABKAN PERBUATAN TERGUGAT;-----
5. ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA KERUGIAN DAN KESALAHAN;-----

Bahwa, oleh karena Gugatan ini diajukan oleh PARA PENGGUGAT dengan dalil - dalil Substantif dengan didukung bukti -bukti dan saksi -saksi yang tidak terbantahkan,maka selayaknya gugatan Penggugat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq Majelis Hakim dalam perkara aquo.

Berdasarkan hal — hal terurai di atas selanjutnya PARA PENGGUGAT memohon memberi Putusan Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq Majelis Hakim perkara aquo sebagai berikut ;-----

**DALAM KONVENSI ;-----**

**DALAM PROVISI ;-----**

1. Menyatakan Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani dalam Akte Notaris No.09 tertanggal, 3 Mei 2012 atara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT terhadap Objek Jaminan / Objek Sengketa sebagaimna dimaksud dalam PETITUM pada point 11 b, tersebut tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;-----
2. Menyatakan agar TERGUGAT untuk tidak melakukan upaya hukum apapun terhadap Objek Jaminan / Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam PETITUM pada point. 11 b, tersebut sampai dengan adanya Putusan Pengadilan dalam perkara aquo yang berkekuatan hukum tetap (INKRACHT) ;-----

halaman 14 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DALAM KONVENSI ;**-----

**DALAM POKOK PERKARA ;**-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;-----
3. Menyatakan Membatalkan Surat Perjanjian Akte Notaris No.09 tertanggal,3 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akte I Notaris SUHARTONO HAKIM DJAYADIPUTRA,SH antara PARA PENGUGAT dengan TERGUGAT dengan segala akibat hukumnya berkaitan dengan Objek Jaminan tambahan sebagaimana dimaksud pada PETITUM point 11 b tersebut / atas stok barang berupa Produk PT.SOFTEX INDONESIA sebagaimana tercatat dalam DAFTAR BARANG No.003/SB/2012 tertanggal, 6 - 02 2012 ;-----
4. Menyatakan dalam keadaan status quo objek jaminan tambahan/objek sengketa sebagaimana dimaksud PETITUM pada point 11 b / atas stok barang berupa Produk PT.SOFTEX INDONESIA sebagaimana tercatat dalam Daftar Barang No.003/SB/2012 tertanggal, 6 — 02 — 2012,terhitung sejak perkara ini di ajukan ke Pengadilan sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo ;-----
5. Menyatakan untuk menghentikan tindakan hukum apapun yang akan dilaksanakan oleh TERGUGAT berkaitan dengan Objek Jaminan / Objek Sengketa sebagaimana pada PETITUM point 11 b tersebut / atas stok barang berupa Produk PT.SOFTEX INDONESIA sebagaimana tercatat dalam Daftar Barang No.003/SB/2012 tertanggal. 6 — 02 —2012,terhitung sejak perkara ini di ajukan ke Pengadilan sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap ( INKRACHT ) ;-----
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil kepada PARA PENGUGAT sebesar Rp 2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah ) dan ganti rugi secara Immateriil Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) yang harus di bayar tunai dan sekaligus;-----
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa ( dwang some ) sebesar Rp 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) kepada PARA PENGUGAT bilamana TERGUGAT tidak mematuhi isi Putusan ini ;
8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu atau serta merta ( UITVOERBAAR BIJ VOORAAD ) ;
9. Menyatakan PARA PENGUGAT adalah PENGUGAT yang baik ;

halaman 15 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau ;-----

Dalam Peradilan yang baik mohon Keadilan yang seadil —adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **TERGUGAT** telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### I. Gugatan Penggugat kabur (Obscure libelium);

#### 1. Formulasi gugatan tidak jelas ;

1.1. Bahwa dalam gugatannya Reg. No. 01/Pdt.G/2014/PN.CBN tanggal 2 Januari 2014 Penggugat menyebutkan perihal :

**gugatan perbuatan melawan hukum**, akan tetapi posita gugatannya Penggugat adalah tentang “pinjaman kredit dari Tergugat (PT Bank Central Asia Cabang Cirebon) sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Aka Perjanjian Kredit No. 09 tanggal 03 Mei 2012, sehingga seharusnya gugatan aquo adalah mengenai “wanprestasi”, bukan merupakan gugatan “perbuatan melawan hukum”, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (kabur);

1.2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (recht ground) karena dasar gugatan Penggugat tidak dapat secara jelas menyebutkan perbuatan materil apa yang dilakukan Tergugat yang bertentangan dengan hukum, sehingga Penggugat dapat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menyebabkan gugatan Penggugat kabur (obscure libelium);

#### 2. Gugatan Penggugat Premature;

2.1. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan maupun petitum gugatannya Penggugat pada pokoknya keberatan atas Surat No. surat No. 216/MO/2 01/OA-CRB 3 tanggal 2 Agustus 2013 yang didalilkan merupakan ancaman dari pihak Tergugat akan melaksanakan “Tindakan Hukum Melaksanakan Eksekusi Secara Sepihak Tidak Sesuai Dengan Prosedur Hukum, terhadap objek Sengketa/Objek Jaminan Penggugat sebagaimana disebutkan

halaman 16 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.



dalam Petitum 11.b, dengan menyatakan tindakan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

- 2.2. Bahwa berdasarkan fakta sampai gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Cirebon Tergugat belum dan/atau tidak pernah melakukan eksekusi atas jaminan berupa stok barang produk PT. Softex Indonesia yang dijaminan dengan fiducia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia No. W8-0030464 AH.05.01.TH.2012/STD tanggal 24 Mei 2012, menyebabkan gugatan Penggugat adalah premature karena belum ada perbuatan dan/atau tindakan hukum yang dilakukan Tergugat, sehingga belum dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

**DALAM POKOK PERKARA**

3. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi, sepanjang masih relevan dan terkait dengan jawaban dalam pokok perkara muntatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya tidak perlu ditegaskan kembali dalam bagian pokok perkara ini;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil posita gugatan Penggugat pada point (1) s/d point (14) karena didasarkan pada perbuatan dan/Jatau tindakan pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat, menyebabkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut lemah dan tidak berdasar, karena :
- 4.1. Bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat point (1) s/d (4) adalah menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan pihak PT. Softex Indonesia, dimana Penggugat adalah sebagai distributor produk PT. Softex Indonesia, memperoleh pembiayaan melalui pemberian Bank Garansi dari CIMB Niaga, sehingga tidak ada hubungannya dengan Tergugat;-----
- 4.2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan berhasil mengelola dan menaikkan omset penjualan PT. Softex Indonesia sehingga mencapai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dan oleh karenanya diminta oleh manegment PT. Softex Indonesia untuk menambah Bank Garansi sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) dan selanjutnya menambah wilayah pemasaran Indramayu, Majelengka, Kuningan dan

halaman 17 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.



Subang adalah merupakan permintaan PT. Softex Indonesia,  
bukan atas dasar permintaan Tergugat;-----

5. Bahwa Penggugat menolak dengan dalil posita gugatan Penggugat pada  
point (13) yang menyatakan bahwa :-----

- PARA PENGGUGAT pada tahun 2010 merugi akibat terjadinya kemacetan penagihan di beberapa agen-agen di area Kuningan, Subang, Majalengka, Indramayu juga terjadi adanya kebocoran dan penyelewengan serta penggelapan dana oleh para karyawan/sales sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), juga mengalami kerugian akibat adanya kerusakan barang serta adanya penjualan dibawah harga, sehingga merugi sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);-----
- Para Penggugat pada tahun 2011 merugi akibat dikenakan denda keterlambatan membayar angsuran kredit selama (1) tahun sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan denda Penalty ke Bank BCA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
- Para Penggugat pada tahun 2012 merugi akibat dikenakan sanksi denda keterlambatan membayar bunga angsuran kredit selama 1 (satu) tahun sebesar 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena :-----

5.1. Bahwa kerugian Penggugat yang disebabkan karena terjadinya kemacetan penagihan di beberapa agen-agen di area Kuningan, Subang, Majalengka, Indramayu juga terjadi adanya kebocoran dan penyelewengan serta penggelapan dana oleh para karyawan/sales sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) juga mengalami kerugian akibat adanya kerusakan barang serta adanya penjualan dibawah harga, sehingga merugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah merupakan kesalahan Penggugat dalam melakukan manajemen usaha, sehingga tidak berdasar jika hal tersebut dipersalahkan kepada Tergugat, dan kerugian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat;-----

5.2. Bahwa tentang kerugian tahun 2011 akibat dikenakan denda keterlambatan membayar angsuran kredit selama (1) tahun

halaman 18 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.





sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan denda Penalty ke Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah tidak benar karena sejak pembiayaan di take over pada bulan Mei 2012 sampai dengan Maret 2013 Penggugat tidak pernah menunggak kepada Tergugat karena langsung dilakukan debet dari rekening DIFI pada Tergugat, dan pada tahun 2011 pembiayaan tersebut masih dibiayai oleh BII bukan Tergugat;

- 5.3. Bahwa tentang denda bunga angsuran kredit selama 1 (satu) tahun sebesar 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) adalah tidak benar karena sebagaimana disebutkan diatas, Penggugat tidak pernah mengenakan denda sejak pembiayaan diberikan pada bulan Mei 2012;-----
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin (12) diatas, adalah merupakan Pengakuan Penggugat telah melakukan wanprestasi dan/atau cidera janji karena masih membayar angsuran hutang pokok bunga dan denda terhadap Tergugat sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat menjual jaminan pokok milik Penggugat sebagaimana petitum 11.a" maka karena pernyataan tersebut telah disampaikan secara jelas dan terang dalam dalil gugatan Penggugat, maka secara nyata Penggugat masih memiliki kewajiban tertunggak kepada Penggugat yang jika diperinci berdasarkan posita gugatan dalam konpensi point (15) adalah sebesar Rp. 3.671.316.021,61 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu dua puluh satu rupiah enam puluh satu sen), sehingga berdasarkan Pengakuan tersebut cukup bukti yang kuat Penggugat telah melakukan wanprestasi, sehingga berdasarkan Kaedah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 858 K/Sip/1971 Tanggal 23 Oktober 1971 maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan adanya pengakuan tersebut cukup bukti Penggugat wanprestasi, karenanya sangat tidak berdasar jika atas dasar dikenakannya denda dan/atau bunga karena Para Penggugat wanprestasi, Penggugat justru menggugat tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
7. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada point (14) yang mendalilkan "Bahwa akibat terjadinya masalah tersebut sehingga Para Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar

halaman 19 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.



tiga ratus juta rupiah) yang berdampak dan mengakibatkan terjadinya kemacetan dalam hal pembayaran hutang-hutang tersebut kepada Tergugat, atas kejadian tersebut Penggugat telah memohon kepada Tergugat agar diberikan penjelasan dan solusi mengenai bilamana terjadi keterlambatan pembayaran angsuran maupun kemacetan dalam pengembalian pinjaman', akan tetapi pihak Tergugat tidak memberikan solusi dan penjelasan kepada Para Penggugat, tentang kebijakan-kebijakan sebagaimana dalam Undang-Undang Perbankan, Surat Keputusan Bank Indonesia yang seharusnya secara fasilitas restrukturisasi tersebut hak konstitusi nasasabah/debitur/Konsumen/Penggugat" adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada karena :-----

- 7.1. Bahwa awal Pembiayaan kepada Para Penggugat adalah atas rekomendasi PT. Softex Indonesia sehubungan program kerja sama distributor Financing antara PT. Bank Central Asia,Tbk dengan PT. Softex Indonesia;-----
- 7.2. Bahwa pada tanggal 14 September 2010 Para Penggugat mendapat fasilitas kredit lokal (Escrow Account) Distributor Financing PT. Softex Indonesia dengan plafond sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan pada tahun 2011 plafond kredit lokal Escrow Account dinaikkan menjadi Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) berdasarkan rekomendasi dari PT. Softex Indonesia;-----
- 7.3. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 fasilitas K/L Escrow Account Distributor Financing Para Penggugat di take over ke BII (Bank Internasional Indonesia) Cabang Cirebon dan mendapat plafond K/L Escrow Account sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) sehubungan Penggugat mendapat tambahan wilayah pemasaran Kabupaten Kuningan;-----
- 7.4. Bahwa sehubungan sistem penggunaan plafond K/L Escrow Account di BII cabang Cirebon tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Penggugat, maka Penggugat mengajukan permohonan take over fasilitas K/L Escrow Account sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) dari BII dan fasilitas kredit tersebut ditake over kepada Tergugat pada tanggal 3 Mei 2012 (Plafond K/L sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar

halaman 20 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.



enam ratus juta rupiah) berdasarkan rekomendasi dari PT. Softex Indonesia;-----

- 7.5. Bahwa pada awalnya pembayaran bunga K/L tepat waktu dan Kolektibilitas seluruh fasilitas kredit Penggugat pada Tegugat berjalan lancar akar, tetapi sejak tanggal 1 April 2013 Penggugat mulai menunggak pembayaran bunga K/L kepada Pelapor;
- 7.6. Bahwa pada tanggal 2 April 2013 Tergugat telah menghubungi Penggugat untuk menghadap dan Penggugat menyatakan usaha Penggugat mengalami kerugian karena manajemen usaha yang kurang baik (banyak transaksi dan tagihan yang fiktif dan ada Fraud dari manager operasional), sebagian fasilitas kredit yang digunakan untuk uang muka pembelian asset berupa tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor sementara stock barang yang dijaminan sudah tidak ada dan Penggugat berjanji akan menjual semua jaminan yang ada pada Penggugat maupun dan di Bank lain (CIMB NIAGA) untuk penyelesaian kewajiban kepada Tergugat;-----
- 7.7. Bahwa pada tanggal 3 April 2013 Tergugat secara on the spot kunjungan dan pemotretan ke lokasi gudang penyimpanan melakukan pengecekan keberadaan stok barang yang dijadikan jaminan di gudang tempat penyimpanan stok barang yang terletak di Jl. Ir Juanda No. 188 Kuningan & Jl. Letnan Purbadi no 58 Indramayu, namun semua gudang dalam keadaan terkunci;
- 7.8. Bahwa pada tanggal 3 April 2013 PT. Softex Indonesia mengeluarkan surat yang pada pokoknya PT. Softex Indonesia telah melakukan pemutusan hubungan sebagai Distributor produk PT. Softex Indonesia dan telah disampaikan kepada Tergugat;
- 7.9. Bahwa pada tanggal 5 April 2013 Penggugat membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 usaha distributor PT, Softex Indonesia telah ditutup dan persediaan barang yang merupakan jaminan kepada Tergugat telah direture dan/atau dikembalikan ke PT. Softex Indonesia dan sebagian lagi telah dijual;-----
- 7.10. Bahwa pada tanggal 8 April 2013 Tergugat bersama Penggugat melakukan on the spot dan pemotretan ke dalam gudang yang terletak di Jl. Ir Juanda No, 188 Kuningan, di Jl. Letnan Purbadi

halaman 21 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 58, Indramayu, namun saat masuk ke dalam gudang tersebut sudah tidak ada stok barang berupa produk PT. Softex Indonesia yang dijadikan jaminan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W8-0030464 AH.05.01.TH.2012/STD tanggal 24 Mei 2012;

7.11. Bahwa pada tanggal 24 April 2013, Tergugat telah mengirimkan surat pemberitahuan penghentian fasilitas kredit a/n Lusiana (Jatuh Tempo tanggal 3 Mei 2013 dan kolektibilitas pada akhir Mei 2013 telah Macet);-----

7.12. Bahwa karena Penggugat berdasarkan suratnya tanggal 8 Mei 2013 yang berisi Penggugat mengajukan permohonan untuk menjual jaminan solid yang ada pada Tergugat dengan menyeter sebesar Rp. 2.103.500.000,- (dua milyar seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah) yaitu dengan melakukan penjualan atas sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 1825 luas 95 M2 yang terletak Jl. Karanggetas No. D.20 Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, kota Cirebon Jawa Barat, sehingga sampai gugatan ini diajukan Penggugat masih memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada Tergugat sebesar Rp. 3.671.316.021,61 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu dua puluh satu rupiah enam puluh satu sen);-----

7.13. Bahwa dengan demikian dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan Pihak Tergugat tidak memberikan solusi dan penjelasan kepada Para Penggugat mengenai kebijakan-kebijakan sebagaimana dalam undang-undang Perbankan, Surat Keputusan Bank Indonesia yang seharusnya fasilitas restrukturisasi adalah merupakan hak konstitusi nasabah/debitur/Konsumen/ Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena fasilitas restrukturisasi tersebut tidak dapat dilakukan lagi karena perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan PT Softex Indonesia telah diputus sejak 3 April 2013 oleh PT. Softex Indonesia telah melakukan pemutusan hubungan dengan Penggugat sebagai Distributor produk PT. Softex Indonesia sebagaimana diperkuat lagi adanya fakta berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 5 April 2013 yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 usaha distributor PT. Softex Indonesia telah ditutup dan persediaan barang yang merupakan jaminan

halaman 22 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat telah direture dan/atau dikembalikan ke PT. Softex Indonesia dan sebagian lagi telah dijual, sehingga tidak mungkin lagi dilakukan restrukturisasi;-----

8. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan penggugat pada point (15) dan (16) yang menyatakan surat yang disampaikan Tergugat melalui surat No. 216/MO/2 01/OA-CRB 3 tanggal 2 Agustus 2013 yang isinya Penggugat mempunyai kewajiban membayar hutting kepada Penggugat dengan mengultimatum kepada Penggugat agar segera melaksanakan kewajibanya paling lambat tanggal 2 November 2013 dengan total kewajibanya Rp. 3.671.316.021,61 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu dua puluh satu rupiah enam puluh satu sen) selanjutnya Tergugat mendalilkan Tergugat mengancam Penggugat apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2013 s/d 2 November 2013 tersebut Penggugat tidak dapat melakukan pelunasan dan membayar seluruh hutang-hutangnya terhadap Tergugat, maka Tergugat akan metaksanakan tindakan hukum dengan melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan sebagaimana dimaksud dalam petitutm 11.b" adalah tidak benar dan merupakan upaya Penggugat merekayasa seolah-olah Tergugat akan melakukan eksekusi sendiri dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, padahat faktanya isi surat adalah :-----

*"Jika sampai tanggal 2 November 2013, Tergugat tidak melakukan pelunasan, maka dengan sangat menyesal kami akan melakukan tindakan hukum dengan melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan atas fasilitas kredit ibu yaitu Persediaan Barang berupa produk PT Softex Indonesia berdasarkan Surat Daftar Barang No. 003/SB/2012 tanggal 6 Februari 2012 yang terletak di Jl. Letnan Pribadi No. 58, Indramayu, Jl. Kartini No. 58 Subang, Jl. Juanda No. 158 Kuningan".-----*

Membuktikan tidak terdapat ancaman dengan kata-kata akan melakukan eksekusi sendiri dan seandainyaapun ada kalimat eksekusi sendiri Tergugat maksudkan adalah melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia berdasarkan Akta Sertifikat Jaminan Fidusia No.W8-0030464 AH.05.01.TH.2012/STD tanggal 24 Mei 2012 yang memiliki kekuatan eksekutorial dan berdasarkan Pasal 29 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa :-----

Apabita debitor cidera janji, maka :-----

halaman 23 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (1) Pelaksanaan titel Eksukotorial sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) oleh penerima Fidusia;-----
- (2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan;-----
- (3) Penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat memperoleh harga tinggi dan menguntungkan kedua belah pihak.

Dengan demikian, eksekusi sendiri oleh Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sepanjang eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----

9. Bahwa selanjutnya tentang dalil posita gugatan point (17) yang menyatakan "bahwa dengan adanya ancaman dari pihak Tergugat akan melaksanakan tindakan hukum dengan eksekusi secara sepihak tidak sesuai dengan prosedur hukum terhadap objek sengketa/objek jaminan Penggugat sebagaimana petitum II. b, adalah tidak benar dan mengada-ada dan merupakan upaya pengalihan tanggung jawab Tergugat selaku Pemberi Jaminan Fiducia yang telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W8-0030464 AH.05.01.TH.2012/STD tanggal 24 Mei 2012, dengan maksud agar Penggugat tidak dapat melaksanakan haknya sebagaimana Pasal 14 point (4) Akta Perjanjian Pembiayaan 3 Mei 2013 yang menentukan :-----

*"jika utang menjadi fateuh waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 point (3) peg-an/I-an kredit, maka BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditur untuk memperoleh pengembalian utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap debitur dan/atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan/eksekusi hak-hak BCA terhadap Agunan";-----*

Sehingga Penggugat tidak dapat mempertanggungjawabkannya kepada Tergugat, karena :-----

- 9.1 Penggugat secara nyata berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 5 April 2013 yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 usaha distributor PT. Softex Indonesia telah ditutup dan persediaan barang yang merupakan jaminan kepada Tergugat telah direture dan/atau dikembalikan ke PT. Softex Indonesia dan sebagian lagi telah dijual, akan tetapi secara nyata berdasarkan

halaman 24 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.



surat jalan tertanggal 16 Pebruari 2013 dan 13 Maret 2013 dengan nilai barang yang direture hanyalah sebesar Rp. 545.706.856,- (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sehingga selebihnya dialihkan kepada pihak lain dan harus dipertanggung jawabkan Penggugat kepada Tergugat";-----

- 9.2 Bahwa karena barang objek jamnan fiducia berupa stock produk PT. Softex Indonesia sudah dialihkan dan tidak dapat lagi dipertanggung jawabkan oleh Penggugat, maka Penggugat dengan berbagai dalil-dalil gugatan berupaya melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, dengan maksud agar dapat menunda dan/atau membatalkan pelaksanaan eksekusi untuk dapat menghindarkan pertanggung jawabannya atas stock barang jaminan yang telah dialihkan kepada pihak lain tanpa seizin Tergugat selaku Penerima Fidusia, termasuk menghindarkan adanya tuntutan pidana berdasarkan Bab VI tentang Ketentuan Pidana Pasal 36 UndangUndang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan :-----

*"Pemberi fiducia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang dijadikan objek jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fiducia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)";-----*

Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan :-----

*Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.*

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dalil posita gugatan yang menyatakan : "adanya ancaman dari pihak Tergugat akan melaksanakan eksekusi secara sepihak tidak sesuai dengan prosedur hukum" terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud pada point 11.b tersebut, sehingga secara psikologis Penggugat mengalami depresi berat dan berdampak mengganggu usaha dan perekonomian para Penggugat

halaman 25 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.



yang berangsur-angsur mengalami kerugian yang terus menerus, oleh karena penjualan barang-barang tersebut habis terkuras untuk membayar angsuran hutang-hutang terhadap Tergugat yang perbulannya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas kejadian tersebut sehingga Penggugat mengalami stress berat oleh karena tidak memahami bagaimana solusi yang baik agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan Tergugat" adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar dengan maksud mempengaruhi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan membatalkan dan/atau menunda pelaksanaan eksekusi;;-----

11. Bahwa sebagai fakta adanya upaya Tergugat menunda dan/atau membatalkan eksekusi yang akan diajukan Tergugat dapat dilihat dari petitum gugatan point (5) yang memohon agar Pengadilan Negeri Cirebon menyatakan untuk menghentikan tindakan hukum apapun yang akan dilaksanakan oleh Tergugat berkaitan dengan Objek jaminan/objek sengketa sebagaimana pada Petitum point (11.b) atas stok barang berupa produk PT. Softex Indonesia sebagaimana tercatat dalam daftar barang No.003/SB/2012 tertanggal 6 Februari 2012 terhitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht), padahal faktanya objek jaminan stock barang berupa produk PT. Softex Indonesia sebagaimana tercatat dalam daftar barang No. 003/SB/2012 tertanggal 6 Februari 2012 berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 5 April 2013 maupun berdasarkan hasil kunjungan langsung Tergugat berserta Penggugat I pada tanggal 8 April 2013 didapatkan "seluruh persediaan barang yang merupakan Jaminan ke Tergugat telah di retur ke CV. Sumber Barokah yang berdasarkan Surat Jalan tertanggal 16 Pebruari 2013 dan 13 Maret 2013 dengan nilai total sebesar Rp. 545.706.856 (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dan selebihnya sudah dialihkan kepada pihak lain";-----
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka untuk membuktikan ketidak benaran dalil posita gugatan point (17) dan petitum gugatan point (5) dan agar diperoleh fakta yang sebenarnya terhadap keberadaan stock barang berupa produk PT. Softex Indonesia sebagaimana tercatat dalam daftar barang No. 003/SB/2012 tertanggal 6 februari 2012, maka mohon

halaman 26 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.



kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meminta kepada Penggugat untuk melakukan sidang lapangan dan/atau pemeriksaan ketempat guna membuktikan barang jaminan berupa stock barang produk objek perkara aquo dengan melakukan kunjungan kelokasi yang terletak gudang Penggugat di Jl. Letnan Purbadi No. 58, Indramayu, Jln. Kartini No. 58 Subang dan Jl. Insinyur Juanda No. 188 Kuningan, Jawa Barat ;-----

13. Bahwa selanjutnya Tergugat dengan tegas menolak pula dalil posita gugatan poin (18) Penggugat menyebutkan :-----

Bahwa akibat tidak transparansinya Tergugat, maka mengakibatkan tidak jelasnya kepastian hukum yang dapat melindungi Penggugat sebagai konsumen/nasabah/Debitur, sehingga sudah selayaknya secara hukum Penggugat harus mendapat fasilitas Restrukturisasi (penurun suku bunga kredit - perpanjangan jangka waktu kredit - pengurangan tunggakan pokok kredit - penambahan fasilitas - konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara) dan penghapusan kredit macet yang telah lazim dilakukan di DUNIA PERBANKAN, akan tetapi sebaliknya TERGUGAT justru memaksa PENGGUGAT untuk melunasi kredit macet tersebut yang harus dibayar tunai dengan cara dipaksakan, bahwa hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi, oleh karena tersebut cukup unsur TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar aturan hukum yang secara tegas-tegas telah mengatur sebagaimana penjelasan pasal 8 ayat (2) huruf (e) UU 10/1998 tentang Perbankan yang pada pokoknya dalam penjelasannya adalah menentukan :

*Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah debitur dan atau pihak lain-pihak terealisasi, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan persoalan sebagaimana posita gugatan point (18) tersebut;* Sedangkan peraturan PBI 7/2005 pasal 1 angka (25) merupakan upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengaiami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui;-----

- PENURUNAN SUKU BUNGA KREDIT; -----
- PERPANJANGAN JANGKA WAKTU KREDIT;-----
- PENGURANGAN TUNGGAKAN BUNGA KREDIT;-----
- PENGURANGAN TUNGGAKAN POKOK KREDIT; -----

halaman 27 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.



- PENAMBAHAN FASILITAS KREDIT;-----
- KONVERSI KREDIT PENYERTAAN MODAL SEMENTARA;-----

Adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar, karena :

13.1. PBI 7/2005 tersebut adalah tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang bukanlah peraturan khusus yang mengatur masalah restruktur yang meliputi pengaturan mengenai penurunan suku bunga Kredit, perpanjangan jangka waktu Kredit, pengurangan tunggakan bunga Kredit, pengurangan tunggakan pokok Kredit, penambahan fasilitas Kredit, dan atau konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara bahkan justeru didalam PM 7/2005 dalam Bab II Pasal 2 tentang Kualitas Aktiva yang menentukan :

- (1) Penyediaan dana oleh Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian;-----
- (2) Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva senantiasa baik;-----

13.2. Bahwa selanjutnya karena sejak tanggal 18 Maret 2013 Penggugat telah mengundurkan diri sebagai Distributor PT. Softex Indonesia dan telah pula dilakukan pemutusan hubungan sebagai Distributor PT. Softex Indonesia mengakibatkan tanggal 03 Mei 2013 Tergugat telah menghentikan fasilitas kredit kepada Penggugat. Dan karena sejak tanggal 1 April 2013 mulai menunggak pembayaran kewajibannya kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No. 09 tanggal 3 Mei 2012, maka sudah tepat dan benar jika Tergugat menyampaikan surat No. 478/ADM/CRB/2013 tanggal 8 Juli 2013 perihal Peringatan I, surat No. 522/ADM/CRB/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal surat Peringatan II dan surat No. 216/MO/AO-CRB/2013 tanggal perihal Penyelesaian pinjaman, namun tetap Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya;-----

13.3. Bahwa karena berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 5 April 2013 Penggugat menyatakan seluruh persediaan barang yang merupakan Jaminan ke Tergugat telah di reture ke CV. Sumber Barokah yang berdasarkan Surat Jalan tertanggal 16 Pebruari 2013 dan 13 Maret 2013 dengan nilai total sebesar Rp.

halaman 28 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.





545.706.856 (lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dan selebihnya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;-----

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka tindakan Tergugat tidak melakukan pemberian restruktur kepada Penggugat adalah karena menjalankan prinsip kehati-hatian dimaksud, karena secara nyata usaha yang dijalankan Penggugat tidak beroperasi lagi dan telah diputus oleh PT. Softex Indonesia, apalagi objek jaminan sebagai salah satu persyaratan restruktur telah dikembalikan reture kepada CV. Barokah dan telah pula dialihkan kepada pihak lain, sehingga dalil dan alasan Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak melakukan kewajibannya adalah tidak berdasar dan karenanya mohon ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;-----

14. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dalil posita gugatan Penggugat point (19) yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengabaikan dan/atau melanggar hukum oleh karena tidak melakukan kewajiban hukum yaitu memberikan fasilitas dan kemudahan sebagaimana peraturan Perbankan yang berlaku kepada Penggugat, terlebih lagi Tergugat tidak mau tahu tentang kesulitan dan ketidak mengertian Penggugat daiam memahami permasalahan kredit macet, dengan tidak memberikan kebijakan informasi yang jelas dan Tergugat telah melakukan pembiaran dan penyesatan jalan bisnis Para Penggugat, dengan demikian sudah sepantasnya Penggugat dinyatakan telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" sebagaimana dimaksud 1365 KUH Perdata Jo undang-undang RI No. 8 Tahun 1999" adalah tidak benar dan tidak berdasar karena perbuatan dan tindakan tidak memenuhi kriteria untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata yang Arrest tahun 1919, unsur perbuatan melawan hukum dapat diartikan seluas-luasnya sehingga meliputi semua perbuatan :
- a. Perbuatan melanggar undang-undang;-----
  - b. Perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum ;-----
  - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku;-----

halaman 29 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.



d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden),  
atau;-----

e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam  
bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Maka, berdasarkan dalil-dalii jawaban yang telah Tergugat sampaikan  
pada point (1) s/d (15) telah membuktikan bahwa tidak ada tindakan  
Tergugat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Arrest  
Hogeraad 1919, sehingga Tergugat dapat dikwalifikasi melakukan  
perbuatan meiwawan hukum. Halmana diperkuat lagi dengan Pendapat Dr.  
Munir Fuady, SH. MH. LLM dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan  
Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer" menyebutkan suatu  
tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan apabila memenuhi  
unsur-unsur sebagai berikut:-----

a. Adanya kesalahan atau;-----

b. Adanya unsur kelalaian (negligence, culpa), dan;-----

c. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf (rechtvaardigingsgrond),  
seperti kedaan overmacht, membela diri, tidak waras;-----

Bahwa sebagai salah satu syarat pokok dari adanya perbuatan rnelawan  
hukum adalah Adanya Kerugian, artinya perbuatan melawan hukum yang  
dilakukan Tergugat haruslah menimbulkan kerugian kepada Penggugat,  
akan secara nyata akibat pemberian fasilitas K/L Escrow Account kepada  
Penggugat sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta  
rupiah) dan merupakan take over dari pernbiayaan Bank BII Cabang  
Cirebon telah menimbulkan kerugian kepada tergugat sebesar Rp.  
3.671.316.021,61 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga  
ratus enam belas ribu dua puluh satu rupiah enam puluh satu sen)  
disebabkan tunggakan kewajiban Penggugat, menyebabkan unsur  
kerugian sebagai persyaratan perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi;

15. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dalil posita gugatan Penggugat  
pada poin (20 ) yang menyatakan Tergugat telah melalaikan kewajiban  
hukumnya dengan melanggar Surat Edaran Bank Indonesia No.  
23/12/BPPP/1991 tanggal 28 Pebruari 1991 dengan tegas mengatur  
penyelamatan kredit macet terhadap nasabah Bank dengan melakukan  
Penjadwalan Kembali (Rescheduling), Persyaratan Kembali  
(Recondotioning) dan Penataan Kembali (Restructuring) adalah  
merupakan dalil yang tidak berdasar karena :-----

halaman 30 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.



- 15.1. Bahwa tindakan dilakukannya restrukturisasi kredit pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Penggugat dalam membayar pokok dan bunga dan jaminan, sehingga dalam melakukan restrukturisasi kredit Penggugat yang harus diperhatikan adalah prospek usaha dan itikad baik Penggugat. Prospek usaha dinilai dengan melihat potensi perusahaan untuk menghasilkan *net cash inflow* yang positif dan prospek market dari produk atau jasa yang dihasilkan.-----
- 15.2. Bahwa restrukturisasi dapat dilakukan bagi kredit yang mengalami kesulitan pembayaran pokok/bunga dan sebagai upaya preventif apabila kredit masih tergolong lancar namun diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran angsuran pokok/bunga, sehingga pelaksanaan Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan Tergugat agar Penggugat dapat memenuhi kewajibannya;-----
- 15.3. Bahwa karena secara nyata berdasarkan dalil-dalil posita gugatan Penggugat terbukti Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 5 April 2013 menyatakan tanggal 18 Maret 2013 usaha distributor PT. Softex Indonesia telah ditutup dan persediaan barang yang merupakan jaminan kepada Tergugat telah diretur dan/atau dikembalikan ke PT. Softex Indonesia dan sebagian lagi telah dijual serta diperkuat pula berdasarkan hasil kunjungan Tergugat bersama Penggugat melakukan on the spot dan pemotretan ke dalam gudang yang terletak di Jl. Ir Juanda No. 188 Kuningan, di Jl. Letnan Purbadi No. 58, Indramayu, namun saat masuk ke dalam gudang tersebut sudah tidak ada stock barang berupa produk PT. Softex Indonesia yang dijadikan jaminan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W8-0030464 AH.05.01.TH.2012/STD tanggal 24 Mei 2012 sudah tidak ada, maka sangat tidak berdasar jika Penggugat mendalilkan Tergugat perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan Penyelamatan Kredit Macet yang dilakukan Penggugat, karena tindakan yang dilakukan kepada Penggugat bukanlah melakukan penataan kembali kredit yang diberikan, akan tetapi merupakan kewajiban hukum bagi Tergugat adalah untuk mengamankan jaminan guna

halaman 31 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.



diakukan eksekusi untuk pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat;-----

16. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan poin (21) s/d poin (23) dengan menyatakan Tergugat akan melakukan eksekusi sepihak dan mengenai bantahan terhadap hal tersebut telah Tergugat sampaikan pada jawaban Tergugat terdahulu pada poin (10);
17. Bahwa demikian juga terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan point (24) yang mendalilkan Tergugat khawatir dengan ancaman Tergugat dengan "ancaman dan tindakan dengan cara yang direncanakan Tergugat bermaksud mengambil dan menjual paksa objek jaminan Penggugat" adalah merupakan dalil yang tidak berdasar karena secara nyata berdasarkan surat pernyataan tanggal 5 April 2013 barang yang dijadikan jaminan objek fiducia sebagaimana tercatat daiam daftar barang No. 003/SB/2012 tertanggal 6 Februari 2012 telah di reture ke CV. Barokah dan telah dijual Penggugat, sehingga sangat tidak beralasan menurut hukum jika Penggugat rnengkhawatirkan Tergugat mengambil dan menjual paksan objek jaminan Penggugat;

## **II. DALAM PROVISI**

18. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan dalam provisi yang menyatakan "Perjanjian yang ditandatangani antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 09 Tanggal 3 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta/Notaris Suhartono Hakim Djayadiputra, SH berkaitan terhadap objek sebagaimana dimaksud pada point 11.b tersebut tentang Jaminan Fiducia sebagaimana ternyata Perjanjian 09 Tanggal 03 Mei 2012 tersebut cacat hukum oleh karena belum didaftarkan pada Instansi terkait Kanwil MENKUMHAM, Jawa Barat atau belum memiliki sertifikat fiducia sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial" adalah merupakan dalil yang keliru dan menyesatkan karena secara nyata Terggugat telah mendaftarkan fiducia tersebut pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W8-0030464 AH.05.01.TH.2012/STD tanggal 24 Mei 2012 dan memiliki irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga secara hukum telah memiliki kekuatan eksekutorial;

halaman 32 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.



19. Bahwa oleh karenanya secara nyata objek jaminan berupa produk PT. Softex Indonesia sebagaimana tercatat dalam daftar barang No. 003/SB/2012 tertanggal 6 Februari 2012 dan telah didaftarkan pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W8-0030464 AH.05.01.TH.2012/STD tanggal 24 Mei 2012, maka dalil-dalil gugatan Pengugat dalam propisi sebagaimana dimaksud pada posita gugatan point (28) s/d (32) adalah tidak berdasar, dan sudah sepatutnya menurut hukum harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aqua;

### III. DALAM REKONPENSI

20. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam Konvensi sekaligus dapat dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
21. Bahwa karena dalam gugatannya konpensi pada i posita gugatan poin (12) Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah mengakui telah menggunakan fasilitas kredit lokal (rekening koran) tersebut sejumlah 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah), selanjutnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah pula mengakui membayar angsuran hutang pokok bunga dan denda terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan antara Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk menjual jaminan pokok milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagaimana petitum 11.a" maka karena pernyataan tersebut telah disampaikan secara jelas dan terang dalam dalil gugatan konpensi, sehingga Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi masih memiliki kewajiban tertunggak kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi yang jika diperinci berdasarkan posita gugatan dalam konpensi point (15) adalah sebesar Rp. 3.671.316.021,61 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu dua puluh satu rupiah enam puluh satu sen);
22. Bahwa karena secara nyata adanya tunggakan kewajiban tersebut telah diakui Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi pada gugatan konpensi maka berdasarkan Pengakuan tersebut cukup bukti yang kuat Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi, dan karenanya hal tersebut disampaikan dalam gugatan konpensi maka berdasarkan Kaedah Hukum

halaman 33 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.





Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 858 K/Sip/1971 Tanggal 23 Oktober 1971 maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan adanya pengakuan tersebut cukup bukti Penggugat wanprestasi;

23. Bahwa karena telah terjadi kelalaian para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi memenuhi kewajiban dan/atau tunggakan sehingga hingga pertanggal 2 Agustus 2013 telah mencapai nilai tunggakan telah mencapai sebesar Rp. 3.671.316.021,61 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu dua puluh satu rupiah enam puluh satu sen) dan nilai tersebut akan terus bertambah dengan dikenakan bunga denda akibat keterlambatan pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian kredit No. 09 tanggal 3 Mei 2013;-----
24. Bahwa karena para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi pada tanggal 1 April 2013 telah melakukan penunggakan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan berdasarkan surat dari PT. Softex Indonesia tanggal 03 April 2013 kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi perihal pemutusan hubungan dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai distributor PT. Softex Indonesia per tanggal 03 April 2013, maka atas hal tersebut usaha milik Penggugat sudah tidak jalan dan/atau sudah tidak beroperasi kembali.;-----
25. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi yang beritikad tidak baik dengan mengalihkan jaminan fidusia berupa stok barang produk PT. Softex Indonesia dengan cara mengembalikan kepada PT. Softex Indonesia dan sebagian lagi telah dijual tanpa seizin Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai penerima fidusia, sehingga pada saat ini stok barang jaminan yang terletak di Jln. Letnan Purbadi No. 58, Indramayu, jln. Kartini No. 58 Subang dan jln. Insinyur Juanda No. 188 Kuningan, Jawa Barat telah kosong sebagaimana juga surat pernyataan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tertanggal 5 April 2013 adalah merugikan Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi;
26. Bahwa karena adanya gugatan dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, karena para Tergugat dalam Rekonpensi/para Penggugat dalam Konpensi yang tidak kunjung

halaman 34 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban serta telah melakukan pengalihan jaminan fidusia dengan cara mengembalikan dan sebagian lagi dijual.

27. Bahwa selain itu akibat gugatan Konkurs telah mencederai nama baik dan kehormatan Penggugat Konkurs/Tergugat Konkurs, terlebih lagi Penggugat Konkurs/Tergugat konkurs adalah salah satu Bank Nasional, sehingga Penggugat Konkurs/Tergugat Konkurs tercemar nama baiknya karena telah dicap sebagai Perusahaan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan secara tidak langsung telah mempengaruhi kepercayaan pihak lain (mitra bisnis) dalam melakukan kerjasama.;-----

28. Bahwa mengingat gugatan Konkurs ini telah memenuhi unsur dasar hukum yang (vide Pasal 180 HIR/191 R.Bg jo Pasal 164 HIR/283 RBg), berdasarkan hal tersebut Penggugat dalam konkurs/Tergugat dalam konkurs mohon agar kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, dan kasasi;-----

29. Bahwa untuk menghindari kekhawatiran Penggugat Konkurs Penggugat Konkurs/Tergugat dalam konkurs lalai melaksanakan kewajibannya karena secara nyata berdasarkan Surat Pernyataan Tanggal 5 April 2013 barang jaminan berupa produk PT. Softex Indonesia sebagaimana Daftar Barang No. 003/SB/2012 tertanggal 6 Februari 2012 yang telah Sertifikat Jaminan Fidusia No. W8-0030464 AH.05.01.TH.2012/STD tanggal 24 Mei 2012 telah di return ke CV. Barokah dan telah dijual Tergugat Konkurs / Penggugat Konkurs, maka untuk menghindari agar gugatan konkurs tidak nihil nantinya, maka kami mohon diletakkan penyesuaian atas objek jaminan pembiayaan milik Tergugat dalam Konkurs Penggugat/dalam Konkurs yang ada pada Bank CIMB Cabang Cirebon berupa :-----

- 1) Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 547 yang terletak di Pelabuhan No. 7, Lingkungan Panjunan, Kecamatan Cirebon Barat;
- 2) Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM. 444 terletak di Mayor Sastraatmaja No. 1, Lingkungan, Lemahwungkuk, Kecamatan Cirebon Timur;-----
- 3) Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 31 dengan di Jl. Pangeran Drajat. Kecamatan Kesambi Cirebon;-----

halaman 35 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 170 dan 280 yang terletak di Jl. KP Rancaudik, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang; Sehingga jika dilaksanakan eksekusi atas jaminan tersebut oleh Bank CIMB Cabang Cirebon, mohon kiranya agar sisa hasil dari hasil pembayaran pelunasan kewajiban kepada CIMB Niaga diberikan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpenssi sebagai pelunasan kewajiban atas hutang Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpenssi;

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat Konpenssi/Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Cirebon melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI;-----**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijverklard) ;-----

**DALAM KONPENSI;-----**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On VankelVerklard) ;-----
3. Membebaskan Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konpenssi/Penggugat Dalam Rekonpenssi ;
2. Menyatakan Penggugat Konpenssi/Tergugat dalam Rekonpenssi melakukan wanprestasi;-----
3. Menghukum Penggugat Konpenssi/Tergugat dalam Rekonpenssi membayar dan/atau melunasi seluruh tunggakkannya sebesar sebesar Rp. 3.671.316.021 ,61 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu dua puluh satu rupiah enam puluh satu sen);-----
4. Menetapkan meletakkan Sita Penyesuaian atas objek jaminan pembiayaan milik Tergugat Konpenssi/Penggugat Konpenssi yang ada pada Bank CIMB Cabang Cirebon berupa;-----

- 1) Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 547 yang terletak di Jl. Pelabuhan No. 7, Lingkungan Panjunan, Kecamatan Cirebon Barat;

halaman 36 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM. 444 terletak di Mayor Sastraatmaja No. 1, Lingkungan, Lemahwungkuk, Kecamatan Cirebon Timur.;-----
- 3) Sebidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 31 dengan di Jl. Pangeran Drajat. Kecamatan Kesambi Cirebon;-----
- 4) Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 170 dan 280 yang terletak di Jl. KP Rancaudik, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang;
5. Memerintahkan agar sisa hasil dari pelaksanaan eksekusi oleh CIMB Niaga diberikan Penggugat Rekonsensi/ /Tergugat Konpenssi sebagai pelunasan kewajiban atas hutang Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpenssi;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara Aquo kepada Penggugat dalam Konpenssi/Tergugat dalam Rekonsensi ;-----

Atau ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;-----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);-----

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Cn tanggal 11 Agustus 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**Dalam Provisi.;**-----

- Menolak provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;-----

**Dalam Eksepsi.;**-----

- Menolak eksepsi dari pihak Tergugat untuk seluruhnya;-----

**Dalam Pokok Perkara. ;**-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

**Dalam Rekonsensi.;**-----

- Mengabulkan gugatan Rekonsensi untuk sebagian.;-----
- Menyatakan Para Penggugat Konpenssi/Para Tergugat Rekonsensi telah cidra janji (wanprestasi) terhadap Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpenssi;-----
- Menghukum Penggugat Konpenssi/Tergugat dalam Rekonsensi membayar dan/atau melunasi seluruh tunggakkannya sebesar Rp. 3.671.316.021 ,61 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu dua puluh satu rupiah enam puluh satu sen);-----
- Menolak gugatan Rekonsensi selain dan selebihnya.;-----

halaman 37 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Kompensi dan Rekompensi**

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi secara tanggung renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 01/Pdt. G/2014/PN.Cn yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Cn -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan Pernyataan Banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cirebon, pengajuan permohonan banding oleh Para Pembanding/ Para Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding/ Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2014; -----

Menimbang, dalam perkara ini Para Pembanding/ Para Penggugat tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan tidak mengajukan Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon tersebut pada tanggal 05 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Cn masing-masing pada tanggal 09 Nopember 2015 kecuali dari pihak Para Pembanding/Para penggugat yang telah diberitahukan melauai Kuasa Hukumnya tertanggal 19 Nopember 2014, namun kesempatan yang diberikan, Kuasa Para Pembanding./ Para Penggugat tersebut tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (Inzage), berdasarkan surat keterangan tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara ( Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding. semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat

halaman 38 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;-----

-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Bandung setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, termasuk di dalamnya salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 01/ Pdt.G/ 2014/ PN.Cn, secara jelas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, sehingga oleh karena di dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya Pengadilan tingkat pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan yang harus dianggap sebagaimana tercantum pula dalam putusan dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mempertimbangkan tentang alasan apa yang dijadikan dasar oleh pembanding/Tergugat dalam menilai putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pdt.G/ 2014/PN.CN, karena tidak ada mengemukakan tentang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka segala pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga dengan demikian terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 01/ Pdt.G/ 2014/ PN.Cn, tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah oleh karenanya ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;-----

Mengingat Pasal-pasal dalam HIR dan ketentuan-ketentuan dari Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan ;-----

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;-----

halaman 39 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Agustus 2014 Nomo 01/Pdt.G/2014/PN.Cn yang di mohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat banding sebesar Rp. 150.000 ( Seratus lima | puluh ribu rupiah );-----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 27 April 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung oleh kami : **H.LEXSY MAMONTO,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **KAREL TUPPU,SH.MH** dan **H. EDWARMAN,SH.MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Maret 2015 Nomor : 135 /PEN/ PDT/2015/PT.BDG., putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj. NURMADIAH NURDIN, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

**KAREL TUPPU,SH.MH**

**H.LEXSY MAMONTO,SH.MH**

**H. EDWARMAN,SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**Hj.NURMADIAH NURDIN,SH.MH**

halaman 40 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai .....	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan .....	Rp. 139.000,-
Jumlah .....	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 41 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 42 dari 41 halaman putusan Nomor 135/Pdt/2015/PT.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)